

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerjasama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *murabahah*, *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.¹

Kehadiran BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*), sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam Syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Dari segi namanya *Baitu Maal* berarti lembaga sosial sejenis BAZIS sedangkan *Baitul Tamwil* berarti lembaga bisnis. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis.² BMT atau biasa disebut dengan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) sudah banyak berkembang di Indonesia, salah satunya KJKS Binama.

¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008. Hal 26

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII press, 2004, hal

KJKS Binama (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Niaga Utama), adalah lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pendirian KJKS Binama dirintis oleh para aktivis muda didukung para tokoh masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil.

Bidang garap KJKS Binama adalah pengembangan usaha kecil dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini ditempuh melalui kegiatan: pengerahan dana, pemberian pembiayaan, memberi konsultasi usaha dan manajemen.

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka KJKS Binama berupaya memacu anggota/calon anggotanya untuk menabung. Tujuan utama konsep ini adalah agar perilaku para anggotanya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses *revolving fund* di antara para anggota/calon anggotanya. Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan KJKS Binama dapat terjamin dan saling tolong-menolong antar anggota/calon anggota. Anggota/calon anggota yang dananya masih *idle* (menganggur) dapat dimanfaatkan oleh anggota/calon anggota yang lain dengan media perantara KJKS Binama. Dalam hal ini KJKS Binama sebagai sarana untuk

menjembatani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dana terhadap para pemilik dana yang belum termanfaatkan.

Pemberian Pembiayaan; Pengembangan usaha kecil melalui pemberian pembiayaan ini bertujuan untuk memberi jalan keluar bagi para pengusaha binaan KJKS Binama yang kesulitan memperoleh tambahan modal sendiri atau berhadapan dengan kesulitan-kesulitan administrasi perbankan dan besarnya bunga pinjaman dari pihak lain. Dengan diberikannya pinjaman dana maka diharapkan dapat meningkatkan investasi mereka atau meningkatkan volume usaha mereka.

Memberi Konsultasi Usaha dan Manajemen; Untuk meningkatkan usaha para binaan, KJKS Binama melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya untuk memberi jalan keluar bagi problem-problem mereka dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan keuangan. Kegiatan ini disamping sebagai sarana pembinaan juga sebagai media monitoring atas pemberian pembiayaan sehingga akan terkontrol dengan efektif.³

Produk-produk yang dimiliki oleh KJKS Binama sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik dari produk simpanan yang berupa tabungan maupun produk pembiayaan.

Beberapa produk dana berupa tabungan antara lain: SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar), TASAQUR (Tabungan Persiapan Qurban), SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka), SiAp HAJI (Simpanan Persiapan

³Company Profile KJKS BINAMA

Haji), TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah), Sertifikat Modal Penyertaan, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.⁴

Ada beberapa produk pembiayaan di KJKS Binama antara lain: Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* yaitu akad kerjasama antara *shahibul mal* (KJKS Binama) dengan *mudharib* (anggota) yang keuntungannya dibagi berdasarkan persetujuan antara keduanya dan tercantum dalam akad. Pembiayaan *mudharabah* ini jarang sekali dipakai oleh KJKS Binama. Pembiayaan *al ijarah* (Sewa menyewa) yaitu pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan dengan akad ijarah atau sewa-menyewa. Pembiayaan *murabahah* (Jual beli) yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli antara KJKS Binama sebagai penjual dan mitra sebagai pembeli, pembiayaan ini dilakukan dengan akad *murabahah* yaitu jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati, dalam hal ini KJKS Binama sebagai penjual harus menjelaskan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau margin bagi penjual dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau diangsur.⁵

Dalam memberikan pembiayaan *murabahah*, pihak KJKS Binama menggunakan sistem jemput bola, sehingga anggota/calon anggotalah yang akan didatangi dan ditawarkan untuk mengajukan pembiayaan. Dalam memberikan penjelasan tentang pembiayaan *murabahah*, KJKS Binama lebih menekankan pada kelebihan dari produk-produknya khususnya pembiayaan

⁴*ibid*

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, hal 136

murabahah, dan sekedar menjelaskan tentang akad yang digunakan, tetapi tidak secara rinci menjelaskan apa yang dimaksud dengan akad *murabahah*? kenapa yang digunakan akad *murabahah*? sehingga anggota/calon anggota hanya mengetahui sekedarnya saja tentang akad *murabahah*, karena yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan pembiayaan dan dapat mengangsurnya sampai lunas. Antusiasme masyarakat untuk mengetahui tentang akad-akad dalam produk pembiayaan masih perlu ditingkatkan lagi, dan inilah yang menjadi permasalahan, pemahaman anggota/calon anggota tentang akad *murabahah* dan bagaimana solusi antisipasinya dalam memberikan pembiayaan?

Dari latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Anggota/Calon Anggota Terhadap Akad Murabahah dan Solusi Antisipasinya dalam Memberikan Pembiayaan Di KJKS Binama”.

II. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pemahaman anggota/calon anggota terhadap akad *murabahah*?
2. Bagaimana solusinya dalam memberikan pemahaman kepada anggota/calon anggota terhadap akad *murabahah* dalam pembiayaan di KJKS Binama?

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul Pemahaman Anggota/Calon Anggota Terhadap Akad Murabahah dan Solusi Antisipasinya dalam Memberikan Pembiayaan Di KJKS Binama adalah

1. Mengetahui sejauh mana pemahaman anggota/calon anggota terhadap akad *murabahah* dalam pembiayaan *murabahah* di KJKS Binama.
2. Mengetahui solusi antisipasi dari KJKS Binama terhadap pemahaman anggota tentang akad *murabahah* dalam pembiayaan *murabahah*.


Dari tujuan tersebut diharapkan dapat diambil manfaatnya antara lain:

1. Bagi penulis, untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih actual serta praktek dari teori-teori yang pernah diajarkan di perkuliahan dalam dunia perbankan.
2. Bagi masyarakat, untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan akad *murabahah* dan bagaimana prakteknya dalam pemberian pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* tersebut, serta mengetahui hak dan wewenang mereka dalam mendapatkan pembiayaan di KJKS Binama.
3. Bagi KJKS Binama, menjadi masukan dalam mengambil solusi dalam permasalahan tentang pemahaman anggota/calon anggota terhadap akad *murabahah* dan akad-akad lain yang digunakan.
4. Bagi D3 Perbankan Syari'ah, menjadi permasalahan yang bisa dibahas dan didiskusikan dengan mahasiswa D3 Perbankan Syari'ah di perkuliahan.

IV. Kerangka Pemikiran

Dari Tugas Akhir yang berjudul Pemahaman Anggota/Calon Anggota Terhadap Akad Murabahah dan Solusi Antisipasinya dalam Memberikan

Pembiayaan Di KJKS Binama, menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut



Keterangan:

Dari latar belakang pemahaman anggota/calon anggota terhadap akad *murabahah* dalam produk pembiayaan *murabahah* dan solusi antisipasinya

dalam memberikan pembiayaan ini timbul beberapa masalah antara lain bagaimana pemahaman anggota/calon anggota terhadap akad *murabahah*? dan bagaimana solusi antisipasinya dalam memberikan pemahaman kepada anggota/calon anggota terhadap akad *murabahah* dalam pembiayaan di KJKS Binama? Dari rumusan masalah tersebut akan peneliti gunakan penelitian kualitatif, penelitian yang bersifat apa adanya berdasarkan kondisi yang ada, penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan menganalisisnya dengan menggunakan analisa deskripsi guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah.

V. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat apa adanya, dari kondisi sesuatu yang kita teliti.⁶ Peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mitra terhadap akad *murabahah* dan apa solusi dari KJKS Binama terhadap permasalahan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah KJKS Binama Cabang Ngaliyan.

3. Sumber data

a. Data primer

⁶ Moh. Sidik Priadana, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009 hal 15

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sample dalam dalam penelitiannya.⁷

Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala Cabang, *staff marketing*, Layanan Mitra (*Customer Service*), dan mitra. Selain itu juga observasi dengan melihat langsung bagaimana cara staff marketing memasarkan produk, khususnya pembiayaan *murabahah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan.⁸ Data ini diambil dari dokumentasi melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan akad *murabahah* baik itu dari dokumentasi akad maupun berkas-berkas pembiayaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden. Teknik ini paling luas digunakan untuk memperoleh informasi dari responden/informan.⁹ Model wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti telah menentukan format masalah yang akan diwawancarai, yang berdasarkan masalah yang

⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2009, hal 118

⁸ *Ibid*, hal 119

⁹ Moehar Daniel. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, Hal 143

akan diteliti.¹⁰ Wawancara dilakukan dengan Kepala Cabang, *staff marketing*, Layanan Mitra (*Customer Service*), dan anggota.

b. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.¹¹ Kegiatan observasi ini dilakukan dengan melihat langsung *staff marketing* menjelaskan produk pembiayaan *murabahah* dan akad dalam pembiayaan *murabahah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data tambahan yang mendukung data utama yang didapatkan peneliti dari melihat, mendengar dan bertanya. Dokumentasi merupakan sumber data tertulis.¹² Data-data ini dapat peneliti dapatkan dari brosur, arsip, maupun berkas-berkas lain.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi. Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.¹³ Data- data yang diperoleh kemudian

¹⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2009, hal 131

¹¹ *Ibid* hal 121

¹² *Ibid* hal 118

¹³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal 126

penulis analisa dengan mengaitkan pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan di KJKS Binama dan sebagai rekomendasi untuk KJKS Binama.

VI. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum KJKS Binama yang meliputi sejarah berdirinya, visi misi, sistem dan produk, dan perkembangan KJKS Binama.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah bab yang paling pokok untuk menjawab permasalahan yang terjadi tentang bagaimana pemahaman mitra terhadap akad *murabahah* dalam pembiayaan di KJKS Binama dan solusi antisipatifnya dalam memberikan pembiayaan di KJKS Binama.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil yang didapat dari penelitian tersebut.